

ABSTRAK

Banyak upaya pemerintah untuk mengembalikan produktivitas ikan di perairan dalam agar tidak terjadi kepunahan ikan yang ada, mulai dari perbaikan lingkungan dengan penanaman hutan mangrove atau hutan bakau serta penanaman terumbu karang tempat ikan berlindung atau hidup sampai sosialisasi dan peningkatan Sumber Daya Masyarakat nelayan. Peraturan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, mengenai pembatasan alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan pelarangan alat tangkap yang digunakan adalah jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan penggunaan alat tangkap pukat tarik (*siene nets*). Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melestarikan sumber daya hayati ikan yang ada, melihat dari kondisi lapangan yang ada bahwa selama ini ikan yang ditangkap nelayan bukan hanya ikan yang layak tangkap, akan tetapi ikan – ikan kecil juga ditangkap. Berdasarkan dari fungsi alat tangkap pukat yang digunakan untuk menangkap semua jenis ikan dan ukuran ikan dikarenakan ukuran mata jaring yang relatif kecil. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya over fishing di wilayah perairan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan masyarakat nelayan dalam menyingkapi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, Mengetahui pengaruh secara ekonomi terhadap masyarakat nelayan apabila diberlakukan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, Mengetahui program apa yang paling tepat yang akan dilakukan Pemerintah dalam pemberlakuan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Metode yang digunakan menggunakan tiga cara yaitu dengan wawancara, Focus Group Discussion (FGD), Tri Angulasi dan data dokumentasi serta literatur dengan metode analisa Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa SWOT dengan analisis data deskriptif yang dilanjutkan dengan menggunakan *expert judgement* serta menganalisa dengan *holostic kontekstual* dan dibandingkan secara teori dengan kesinambungan sumber daya hayati yang ada. Nelayan di Kabupaten Pasuruan menggunakan beberapa alat tangkap dalam usaha melakukan usaha penangkapan ikan. Jumlah alat tangkap yang digunakan berdasarkan jenis alat tangkap adalah, Jenis alat tangkap Payang, di Kecamatan Lekok jumlah alat tangkap ini yang digunakan nelayan sebanyak 467 buah, sedangkan di Kecamatan Nguling sebanyak 156 buah. Untuk jenis alat tangkap Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Nets*) di Kecamatan Kraton sebanyak 52 buah alat, di Kecamatan Lekok sebanyak 130 buah alat dan di Kecamatan Nguling sebanyak 78 buah alat. Pemakaian alat tangkap jenis Jaring Klitik di Kecamatan Kraton sebanyak 168 buah, pada Kecamatan Rejoso sebanyak 4 buah, sedangkan di Kecamatan Lekok sebanyak 347 buah dan di Kecamatan Nguling sebanyak 183 buah alat. Jenis alat tangkap Jaring Insang Tetap pada Kecamatan Kraton sebanyak 113 buah, Kecamatan Rejoso sebanyak 2 buah, di Kecamatan Lekok sebanyak 232 buah dan pada Kecamatan Nguling sebanyak 121 buah alat. Sedangkan alat tangkap jenis Bagan Tancap Kelong pada Kecamatan Kraton memakai sebanyak 16 buah, Kecamatan Rejoso sebanyak 2 buah, Kecamatan lekok sebanyak 32 buah dan Kecamatan Nguling sebanyak 17 buah alat. Dan alat tangkap jenis Jaring Angkat lainnya pemakaiannya di Kecamatan kraton sebanyak 14 buah alat tangkap, di Kecamatan Rejoso hanya 1 buah alat tangkap, pada Kecamatan Lekok sebanyak 25 buah alat dan pada Kecamatan Nguling sejumlah 17 buah alat tangkap jenis Jaring Angkat ini. Di Kecamatan Bangil Pemakaian alat tangkap Jaring insang sebanyak 3 alat tangkap, pemakaian Jaring angkat sebanyak 5 alat tangkap, alat tangkap Pancing sebanyak 12 alat tangkap, alat tangkap Perangkap sebanyak 3 alat tangkap serta jenis alat tangkap lain – lain sebanyak 20 alat tangkap. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ini banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terlebih khususnya masyarakat nelayan serta yang bergerak di bidang ikan hasil tangkapan. Ada yang sangat mendukung peraturan tersebut dikarenakan melihat keuntungan dalam jangka panjang dan ada pula yang menolak terutama yang berhubungan dengan pendapatan secara langsung. Masyarakat nelayan merasa telah menggunakan beberapa alat tangkap tersebut diatas sejak kakek neneknya atau memang sejak dahulu, oleh karena itu nelayan merasa tidak siap apabila diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, karena mereka takut terjadi penurunan pendapatan yang bisa mereka bawa pulang untuk kehidupan sehari – hari. Sedangkan kalau dilihat dari peraturan yang ada seperti salah satunya alat tangkap Pukat udang, dimana pada Pasal 1 Kepres

RI No. 85 Tahun 1982 dan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1982 menyebutkan penggunaan pukat udang hanya dapat digunakan di perairan kepulauan kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura dengan batas koordinat 1300 BT ke Timur, kecuali di perairan pantai dari masing – masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 (sepuluh) meter. Melihat dari peraturan tersebut, maka sebenarnya peraturan yang mengatur penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sudah dari dahulu telah ada, akan tetapi masyarakat secara umum masih dirasa kurang paham atau mengabaikan peraturan tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka sebenarnya tingkat pemahaman masyarakat masih kurang mengenai peraturan yang ada. Ketidaksiapan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dikarenakan masyarakat sudah terlanjur terlena dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan dengan menggunakan alat tangkap tersebut. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 tingkat pemanfaatan ikan sudah banyak yang melampaui batas pemanfaatan ikan atau bisa. kesimpulan yang bisa diambil Masyarakat merasa belum siap dengan akan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena masyarakat sudah lama dan sudah terbiasa memakai alat tangkap yang dilarang, antara lain Payang, Pukat Udang, Ketidaksiapan masyarakat ini dikarenakan ketidakpahaman akan peraturan yang sudah berlaku sejak lama, serta sudah terlena dengan hasil tangkapan yang dirasa cukup banyak apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, Dampak lingkungan yang diakibatkan pengoperasian alat tangkap yang berbasis pukat sangat negatif, karena selain merusak habitat atau tempat tinggal ikan untuk berkembang biak juga menimbulkan penurunan sumberdaya ikan. Hasil analisa ekonomi adalah Pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini sangat positif bagi pendapatan nelayan, hasil cukup banyak karena semua jenis dan ukuran ikan akan tertangkap kalau menggunakan alat tangkap ini, Pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini hanya bersifat jangka pendek, karena sumberdaya ikan akan cepat habis, Prakiraan untuk keseimbangan ekosistem membutuhkan waktu minimal antara 7 sampai 9 tahun. Program yang tepat bagi masyarakat nelayan dalam menyingkapi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kembali disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu kegiatan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan , efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengagendakan program pembinaan dan pendampingan secara terus menerus kepada masyarakat nelayan sebagai bentuk kepedulian sampai keseimbangan sumberdaya ikan bisa mulai kembali normal, mengagendakan program mempercepat pemulihan sumberdaya hayati selain dengan perbaikan penggunaan alat tangkap, disamping itu juga dengan melakukan penanaman terumbu karang dan mengembalikan ekosistem laut, memprogramkan fasilitasi pembentukan kelompok nelayan yang berbadan hukum, sehingga lebih memudahkan nelayan dalam menerima bantuan. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan agar mengagendakan program kompensasi bantuan perbaikan alat tangkap bagi nelayan agar masyarakat lebih mau mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, mengawal program perbaikan atau pemulihan lingkungan daerah tangkap dengan melaksanakan berbagai program perbaikan yang telah dilakukan seperti penanaman terumbu karang dan lain sebagainya. Untuk Pemerintah Pusat agar perlu memberikan solusi penggunaan alat tangkap untuk ikan – ikan yang berukuran kecil seperti salah satunya ikan teri, penggunaan alat tangkap untuk teri menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring yang kecil, agar dapat memberikan kompensasi berupa pengganti margin dari perolehan pendapatan yang nelayan dapatkan apabila menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sampai keseimbangan sumberdaya ikan mulai bisa kembali.

Kata kunci : alat tangkap, permen KP nomor 2 Tahun 2015

ABSTRAC

Many government efforts to restore the productivity of fish in the waters in order to avoid extinction of fish available, ranging from the improvement of the environment by planting mangrove forests or planting mangroves and coral reefs where fish shelter or live to socialize and increased resources fishing communities. The latest regulations are with the issuance of Ministry of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the restriction of fishing gear that is carried out by fishermen. The regulation states that the prohibition of fishing gear used type of trawl fishing gear hela (trawls) and use drag trawl fishing gear (nets Siene) The purpose of the issuance of regulations is one of the government's efforts to preserve the biological resources of fish are there, look existing field conditions that during this time the fish caught by fishermen not only decent fish catch, but the fish - small fish were also arrested. Based on the functions of trawl fishing gear used to catch all kinds of fish and fish size due mesh sizes are relatively small. This is one cause of over fishing in the territorial waters. The purpose of this study was to determine the readiness of the fishing community in menyingkapi of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 in 2015, to know the effect economically on fishing communities when enacted Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 in 2015, Knowing what programs are most appropriate to be undertaken government in the implementation of the Regulation of the Minister of marine and Fisheries No. 2 of 2015. the method uses three methods, namely, interviews, Focus Group Discussion (FGD), Tri angulation and data documentation and literature with analysis method data analysis method used is descriptive method using SWOT analysis with descriptive data analysis followed using expert judgment and analyze the contextual holostic and compared theoretically with the continuity of existing biological resources. Fishermen in Pasuruan using some gear in an effort to make fishing business. The number of fishing gear is used based on the type of fishing gear is, type of fishing gear Payang, in District Lekok number of fishing gear is used fishermen sebanyak 467 pieces, whereas in District Nguling as many as 156 pieces. For this type of fishing gear Drifting gill nets (Drift Gill Nets) in the district of Kraton many as 52 pieces of apparatus, in District Lekok as many as 130 pieces of apparatus and in the District Nguling as many as 78 pieces of apparatus. The use of fishing gear types Nets Kraton klitik in District 168 pieces, in the District Rejoso of 4 pieces, whereas in District Lekok 347 pieces and in the District Nguling as many as 183 pieces of apparatus. Gill nets fishing gears Stay at the District Kraton many as 113 pieces, District Rejoso by 2 pieces, in the District Lekok as many as 232 pieces and in the District Nguling as many as 121 pieces of apparatus. While fishing gear types Kelong Bagan Plug in the District Kraton wear as many as 16 pieces, District Rejoso by 2 pieces, District winding as many as 32 pieces and the District Nguling as many as 17 pieces of tools. Gear and other types of nets Lift usage in the district court as many as 14 pieces of fishing gear, in District Rejoso only 1 piece of fishing gear, in the District Lekok as many as 25 pieces of apparatus and the District of Nguling number of 17 pieces of gear types Lift Nets this. In Bangil use of gill nets of fishing gear as much as three gears, the use of nets lift as much as 5 fishing gear, fishing equipment Fishing as much as 12 fishing gear, fishing equipment Trap as many as three of fishing gear and other types of fishing gear - as many as 20 other fishing gear. With the enactment of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 Year 2015 is a lot happening pros and cons among the people first, especially the fishing communities as well as those engaged in fish catches. There are very supportive of the regulation due to see a profit in the long term and some are refusing mainly related to income directly. The fishing communities feel have used some fishing gear mentioned above since the grandparents, or indeed since the first, therefore fishermen feel unprepared when the application of the Regulation of the Minister, because they fear a decline in revenue that they can take home to daily life - today. Meanwhile, judging from the existing rules such as the one shrimp trawl fishing gear, which in Article 1 of Presidential Decree No. 85 Year 1982 and Presidential Instruction No. 11 of 1982 mentions the use of trawl shrimp can only be used in the archipelagic waters kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, and the Arafura Sea to the boundary coordinates 1300 B T to the East, except in coastal waters of each - each island bounded by a line ISOBAT 10 (ten) meter. Melihat of the regulation, then in fact the rules governing the use of fishing gear that is not environmentally friendly is of long ago had there, but the general public is still deemed not understand or ignore these rules. Judging from the fact that the public still lacks the level of understanding of the rules. Unpreparedness of society in the

implementation of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries was because they already complacent with the catch that they get to use the fishing gear. While based on data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2016 the utilization rate of the fish is much beyond the limits of the use of a fish or a can. conclusions can be drawn Society was not ready to be application of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 in 2015 because people have a long and already used to using fishing gear is prohibited, among other things Payang, trawl shrimp, unreadiness of society is due to ignorance of the rules that already apply for a long time, and has been complacent with catches that feels quite a lot when using gear that is not environmentally friendly, environmental impacts caused by the operation of the gear-based trawler very negative, because in addition to damaging the habitat or dwelling fish to breed also caused a decline fish resources. The results of the economic analysis is the operation of fishing gear that is not environmentally friendly, this is very positive for fishermen's income, the result is pretty much because all types and sizes of fish to be caught if using these types of gear, Operation of fishing gear that is not environmentally friendly is only short term, because of the resources fish will be quickly depleted, forecast for the balance of the ecosystem needs a minimum of between 7 to 9 years. The right program for the fishing community in the implementation of the Regulation menyingkapi Fisheries Minister was re-adjusted to Law No. 31 of 2004 which fisheries management activities based on the principles of benefit, justice, partnership, equality, cohesion, openness, efficiency and sustainable conservation. The resulting recommendations for the Government of Pasuruan through the Department of Marine and Fisheries scheduled program of coaching and mentoring constantly to fishing communities as a concern to balance fish resources could begin to return to normal, scheduled programs accelerate the recovery of biological resources in addition to the improvement of fishing gears, besides also by planting coral reefs and restore the marine ecosystem, programs for facilitating the formation of groups of fishermen were incorporated, making it easier for fishermen to receive assistance. For the East Java Provincial Government through the Department of Marine and Fisheries in order to scheduled compensation programs help repair fishing equipment for fishermen so that more people want to change the fishing gear which is not environmentally friendly fishing gear that is more environmentally friendly, escort program of repair or restoration of the environment area captured by implementing various program improvements made such as planting coral reefs and so forth. For the Central Government to be necessary to provide a solution the use of fishing gear to fish - fish that is small as one anchovy, the use of fishing gear for anchovy using nets with mesh sizes are small, in order to provide compensation in the form of replacement margin of revenue that fishermen get when using environmentally friendly fishing gear to balance fish resources started to come back.

Keywords : fishing gear, minister of Maritime Affairs and Fisheries regulation number 2 2015